



PUTUSAN

Nomor 1866 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PERUSAHAAN DAERAH (PD) PANCA KARYA**, berkedudukan di Jalan Dr Setia Budi, Nomor 5, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- 2. ELLY HUKUNALA**, bertempat tinggal di Desa Leksula, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan;
- 3. MATIUS BEHUKU**, bertempat tinggal di Desa Waenono, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Noiija Fileo Pistos, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Noiija Fileo Pistos. S.H., M.H., beralamat di Kelurahan Wainitu, RT 002, RW 004, samping Sualayan Planit 2000, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2024; Para Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV/Para Termohon Kasasi II;

L a w a n

SWENGLY J LESNUSSA, bertempat tinggal di Desa Kase, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yannes Steven Teslatu, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yannes Steven Teslatu, S.H., M.H., beralamat di Kantor di Hative Kecil, RT/RW 001/005, Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2023; Termohon Kasasi I dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi II;

D a n

PT TANJUNG ALAM SENTOSA (TAS), berkedudukan di

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1866 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Teluk Betung, Nomor 45 E, Kecamatan Tanah Abang,
Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Turut Termohon Kasasi/Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan menurut hukum Tanah Petuanan dan Hutan Adat Wangkamera dengan lokasi masing-masing: Posot, Woe Koit, Waelmeden, Waepulut, Panakwaen, Waelalmata, Waegroke, Koniro, Eha Deva, Heb Lale, Wangkamerat 1, Kaku Samandar, Iris Toto, Edikit Fatan, Wangkamerat 2, Made Lahim, Salhaky, dengan Luasan 6000 Ha yang letaknya di Dusun Kilo 7, Deso Labuang, Kabupaten Buru Selatan adalah sah milik Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II untuk segera membayar ganti rugi terhadap tujuh belas lokasi Hutan Adat Wangkamera milik Penggugat kepada Bangsa Loland masing-masing: Posot, Woe Koit, Waelmeden, Waepulut, Panakwaen, Waelalmata, Waegroke, Koniro, Eha Deva, Heb Lale, Wangkamerat 1, Kaku Samandar, Iris Toto, Edikit Fatan, Wangkamerat 2, Made Lahim, Salhaky, yang pohon merantinya oleh kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah);
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas objek sengketa;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1866 K/Pdt/2025



6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terhadapnya diajukan banding, kasasi, maupun *verzet*;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk pada putusan ini;
8. Biaya perkara menurut hukum;

II. Subsidaire:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, III dan IV:

- Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III dan IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Primair:

1. Menerima gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Moyang Sulet Hukunala dan Hikmat Hukunala;
3. Menyatakan objek sengketa dalam gugatan rekonvensi ini yakni lokasi Waegroko, Koniro, Eha Dava, Heb Lale, Wangkamera 1, Kaku Samandar, Iris Toto, Edikit Fatan, Wangkamare 2, Made Lahin Salhaki, adalah bagian dari tanah adat milik Moyang Sulet Hukunala dan Hikmat Hukunala;
4. Menyatakan surat keterangan maupun surat pernyataan pengakuan yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi-Penggugat Konvensi terhadap objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi-Penggugat Konvensi tidak berhak

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1866 K/Pdt/2025



atas objek sengketa;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi-Penggugat Konvensi dan pihak yang mendapat dari Tergugat Rekonvensi-Penggugat Konvensi dari objek sengketa agar dikembalikan kepada Para Penggugat Rekonvensi;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi-Penggugat Konvensi untuk membayar perkara yang timbul dari perkara ini;

B. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb, tanggal 22 Maret 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan menurut hukum Tanah Petuanan dan Hutan Adat Wangkamera dengan lokasi masing-masing: Posot, Wae Koit, Waelmeden, Waeputup, Panakwaen, Waelalmata, Waegroke, Koniro, Eha Deva, Heb Lale, Wangkamerat 1, Kaku Samandar, Iris Toto, Edikit Fatan, Wangkamerat 2, Made Lahim, Salhaky, dengan Luasan 6000 Ha yang letaknya di Dusun Kilo 7, Desa Labuang, Kabupaten Buru Selatan adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas objek sengketa;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk pada putusan ini;



6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat III dan IV Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.538.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 41/PDT/2024/PT AMB, tanggal 30 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I pada tanggal 3 Juni 2024 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17 K/Pdt.G/2024/PN Amb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb, tanggal 22 Maret 2024;

Mengadili sendiri dan memutuskan:

1. Tentang Eksepsi:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1866 K/Pdt/2025



Menyatakan gugatan Termohon Kasasi, semula Terbanding dulunya Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

2. Tentang Pokok Perkara Dalam Konvensi:
 1. Menolak gugatan Termohon Kasasi, semula Terbanding dulunya Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Termohon Kasasi, semula Terbanding dulunya Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;
 3. Menghukum Termohon Kasasi, semula Terbanding dulunya Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
3. Dalam Rekonvensi:
 - Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Pemohon Kasasi I, dulunya pemohon banding semula Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV/untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 3 Juni 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17 a K/Pdt.G/2024/PN Amb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1866 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amb, tanggal 22 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi II untuk seuruhnya;
2. Menyatakan sah dan menurut hukum Tanah Petuanan dan Hutan Adat Wangkamera dengan lokasi masing-masing: Posot, Wae Koit, Waelmeden, Waeputut, Panakwaen, Waelalmata, Waegroke, Koniro, Eha Deva, Heb Lale, Wangkamerat 1, Kaku Samandar, Iris Toto, Edikit Fatan, Wangkamerat 2, Made Lahim, Salhaky, dengan luasan 6000 Ha yang letaknya di Dusun Kilo 7, Desa Labuang Kabupaten Buru Selatan adalah sah milik Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membayar ganti rugi terhadap tujuh belas lokasi Hutan Adat Wangkamera milik Penggugat kepada Bangsa Loland masing-masing: Posot, Wae Koit, Waelmeden, Waeputut, Panakwaen, Waelalmata, Waegroke, Koniro, Eha Deva, Heb Lale, Wangkamerat 1, Kaku Samandar, Iris Toto, Edikit Fatan, Wangkamerat 2, Made Lahim, Salhaky yang pohon merantinya oleh kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah);
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1866 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tidak melakukan kegiatan apapun dalam objek sengketa;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terhadapnya diajukan banding, kasasi maupun *verzet*;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk pada putusan ini;
8. Biaya perkara menurut hukum;

II. Subsidair:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 24 Juni 2024 dan 27 Juni 2024 serta kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 2 Juli 2024 dan 1 Juli 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Ambon yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena terbukti tanah objek sengketa adalah milik Penggugat maka Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa izin menguasai objek sengketa berupa Tanah Petuanan dan Hutan Adat Wangkamera dengan lokasi masing-masing: Posot, Woe Koit, Waelmeden, Waepulut, Panakwaen, Waelalmata, Waegroke, Koniro, Eha Deva, Heb Lale, Wangkamerat 1, Kaku Samandar, Iris Toto, Edikit Fatan, Wangkamerat 2, Made Lahim, Salhaky, dengan Luasan 6000 Ha yang letaknya di Dusun Kilo 7, Deso Labuang, Kabupaten Buru Selatan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1866 K/Pdt/2025



tidak dapat menikmati tanahnya, oleh karenanya beralasan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas objek sengketa, dengan demikian beralasan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: PERUSAHAAN DAERAH (PD) PANCA KARYA dan kawan-kawan, Pemohon Kasasi II: SWENGLY J LESNUSSA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak, maka Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. **PERUSAHAAN DAERAH (PD) PANCA KARYA**, 2. **ELLY HUKUNALA**, 3. **MATIUS BEHUKU**, dan Pemohon Kasasi II: **SWENGLY J LESNUSSA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1866 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1866 K/Pdt/2025